



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan, khususnya penyesuaian jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Pihak Ketiga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PIHAK KETIGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 pada Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 5. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
 6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada suatu usaha bersama dengan BUMD/BUMN atau Pihak Ketiga, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan mendapat bagian keuntungan.
 7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 9. Pihak Ketiga yaitu Badan Usaha berbadan hukum yang sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 10. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar.
 11. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
 12. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik yang berupa uang dan/atau barang yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara dan/atau Pihak Ketiga.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyertaan Modal kepada BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga meliputi:

- a. Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah;
- b. Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah;
- c. Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah;
- d. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- e. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan;
- f. Perusahaan Perseroan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda);
- g. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah;
- h. Perseroan Terbatas Sarana Patra Hulu Cepu;
- i. Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan;
- j. Perseroan Terbatas Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero);
- k. Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.

3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yaitu Pasal 5A dan Pasal 5B sebagai berikut:

Pasal 5A

Selain penyertaan modal yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sumber modal dapat berasal dari:

- a. pinjaman;
- b. hibah;
- c. sumber modal lainnya meliputi kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, agio saham dan potensi lainnya dari BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga yang ditetapkan melalui RUPS dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5B

BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga wajib melaporkan pelaksanaan penyertaan modal yang telah disahkan dalam RUPS kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal kepada BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga sejak pendirian sampai dengan Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp3.409.229.612.791,00 (tiga trilyun empat ratus sembilan milyar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) dari modal dasar yang telah ditetapkan sebesar Rp11.658.840.000.000,00 (sebelas trilyun enam ratus lima puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah).
- (2) Rincian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah sebesar Rp31.861.846.791,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) dari modal dasar sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);
 - b. Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp87.085.000.000,00 (delapan puluh tujuh milyar delapan puluh lima juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah);
 - c. Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah sebesar Rp849.392.000.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu trilyun lima ratus milyar rupiah);

- d. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp1.670.289.000.000,00 (satu trilyun enam ratus tujuh puluh milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima trilyun rupiah);
 - e. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan sebesar Rp374.170.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp2.864.000.000.000,00 (dua trilyun delapan ratus enam puluh empat milyar rupiah);
 - f. Perusahaan Perseroan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp176.550.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp.924.840.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
 - g. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Dearah Jawa Tengah sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh milyar rupiah) dari modal dasar sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah);
 - h. Perseroan Terbatas Sarana Patra Hulu Cepu Rp10.223.766.000,00 (sepuluh milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari modal dasar sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
 - i. Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan sebesar Rp39.252.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
 - j. Perseroan Terbatas Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) sebesar Rp10.446.000.000,00 (sepuluh milyar empat ratus empat puluh enam juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
 - k. Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp19.960.000.000,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah).
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) pada Pasal 10 diubah, ayat (3) dan ayat (4) pada Pasal 10 dihapus, serta ditambahkan 3 (tiga) ayat baru pada Pasal 10 yaitu ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini direncanakan Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 maksimal sebesar Rp1.995.655.000.000,00 (satu trilyun sembilan ratus sembilan puluh lima milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah).

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rincian penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Pelaksanaan besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun melalui mekanisme pembahasan APBD, dengan ketentuan:
 - a. hanya dapat dilakukan setelah anggaran yang digunakan untuk urusan wajib Pemerintah Daerah terpenuhi;
 - b. besarnya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah;
 - c. mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga.
 - (6) Dalam hal rencana penambahan penyertaan Modal sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, maka Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dipenuhinya penambahan penyertaan modal dimaksud, kecuali ada perubahan terhadap Penyertaan Modal BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga.
 - (7) Dalam hal BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i belum berubah status menjadi Perusahaan Umum Daerah/Perumda atau Perusahaan Perseroan Daerah/Perseroda, penambahan Penyertaan Modal tetap dilaksanakan sampai dipenuhinya Penyertaan Modal dimaksud.
 - (8) Perubahan status BUMD menjadi Perusahaan Umum Daerah/Perumda atau Perusahaan Perseroan Daerah/Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
 - (9) Dalam hal Perusahaan Perseroan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f bertransformasi menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda), Penyertaan Modal tetap dilaksanakan sampai dipenuhinya penyertaan modal dimaksud.
6. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 10A sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disesuaikan dengan modal dasar BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga.
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah perubahan modal dasar ditetapkan dalam Peraturan Daerah pendirian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **12 September 2019**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **12 September 2019**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (10-262/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM

Kepala Bagian Bantuan Hukum

Dan Hak Asasi Manusia



IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Tingkat I

NIP. 19711207 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH, BADAN USAHA MILIK
NEGARA DAN PIHAK KETIGA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga. Pemerintah Provinsi dengan melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui penetapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga.

Bahwa dalam rangka penyesuaian jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu dilakukan perubahan. Perubahan tersebut juga mengatur penambahan beberapa BUMD baru yang menerima penyertaan modal.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 4

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 5A

Cukup Jelas.

Pasal 5B

Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud frasa “berubah status menjadi Perusahaan Umum Daerah/Perumda atau Perusahaan Perseroan Daerah/Perseroda” merupakan penyesuaian bentuk hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud frasa “bertransformasi menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda)” merupakan proses Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan hasil penggabungan yang telah memenuhi syarat untuk bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bank Perkreditan Rakyat.

Angka 6

Pasal 10A

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan frasa “perubahan modal dasar ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” merupakan penetapan perubahan modal dasar melalui Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pendirian BUMD.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 115